



PELAKSANAAN PENERBITAN PERFORMANCE BOND OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

Zulfi Diane Zaini, Anisa Hariyanti

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis prosedur penerbitan Performance Bond oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung serta menganalisis cara penyelesaian PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Performance Bond atau Jaminan Pelaksanaan adalah salah satu bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan principal dan Bank akan membayarkan sejumlah uang kepada Bouwheer (Pemilik proyek) sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Jika pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh klien (Kontraktor) dari segi kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan kontrak antara klien (Kontraktor) dan Bouwheer (Pemilik Proyek) maka bank akan menerbitkan Performance Bond. Permasalahan penelitian bagaimana prosedur penerbitan Performance Bond oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung serta bagaimana cara penyelesaian PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan Prosedur pelaksanaan Performance Bond adalah debitur atau Principal mengajukan permohonan dan melengkapi beberapa berkas persyaratan dan terlebih dahulu diadakan perjanjian. Setelah itu petugas bank melakukan site visit atau peninjauan lokasi proyek. Setelah itu proses analisis dan proses persetujuan Performance Bond, proses analisis merupakan proses memahami seluruh berkas informasi yang telah diserahkan oleh debitur serta hasil peninjauan lokasi proyek. Dari hasil inilah dapat disimpulkan dapat disetujui atau tidaknya permohonan Performance Bond tersebut. Jika dari hasil analisis disetujui, selanjutnya PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung akan menerbitkan Performance Bond di Kantor Cabang. Serta, jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur maka bank akan melakukan klaim bank garansi. Pemberian Performance Bond dalam perjanjian ini juga bersifat sebagai jaminan tambahan atau accessoir, yang maksudnya adalah perjanjian ini bertindak sebagai penanggung atau memberikan jaminan terhadap perjanjian pokok atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak debitur apabila ia melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Penerbitan, Performance Bond, Bank Penerbit, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan pada saat ini memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Ada minat yang tumbuh dalam layanan perbankan untuk mengamankan transaksi masa depan antara prinsipal atau kontraktor dan kontraktor atau pemilik proyek. Ini mirip dengan usaha bisnis yang membutuhkan loyalitas antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini bank yang bersangkutan merupakan hubungan antara dua pihak (prinsipal atau kontraktor dengan obligor atau pemilik proyek).

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang sangat penting. Adapun pengertian bank diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana sebagian Pasal-Pasalnya telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Secara khusus ketentuan tentang bank garansi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Performance Bond atau Jaminan Pelaksanaan adalah salah satu bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan Principal dan bank akan membayarkan sejumlah uang kepada Obligee/bouwheer (pemilik proyek) sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Jika pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh klien (kontraktor) dari segi kualitas dan

kuantitas tidak sesuai dengan kontrak antara klien (kontraktor) dan Obligee/Bouwheer (pemilik proyek) lalu bank akan menerbitkan Performance Bond.

Execution bond Jika penjamin (bank atau kontraktor) membayar penjamin kewajiban penjamin (debitur atau pemilik proyek), tidak akan lagi bertanggung jawab kepada penjamin.

Bank membutuhkan jaminan (prinsipal atau kontraktor) untuk memberikan timbal balik untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Langkah ini untuk memprediksi apakah pemohon (prinsipal atau kontraktor) akan wanprestasi atau tidak di kemudian hari. Selain itu, biaya manajemen dibebankan sebagai biaya transaksi layanan, jika semua persyaratan terpenuhi, bank akan menerbitkan performance bond.

Namun, jaminan kinerja dapat dibayarkan oleh kreditur atau pemilik proyek jika prinsipal atau kontraktor wanprestasi melanggar komitmen mereka saat menyelesaikan proyek. Pembayaran hak-hak kreditur atau pemilik proyek dilakukan oleh bank dari uang jaminan yang dipungut dari prinsipal atau kontraktor, tetapi uang jaminan yang diterima bank penyedia dari prinsipal atau kontraktor kurang dari 100 %, Karena prinsipal atau kontraktor masih menyerahkan kepada kreditur tagihan akhir untuk pembayaran pekerjaan, bank akan menghormati jumlah yang terutang atas kewajiban-kewajiban ini, menegaskannya sebagai letter of credit atau pemilik proyek kepada penerima jaminan atau kreditur. atau pemilik proyek, yang dapat digunakan sebagai jaminan pelaksanaan utang yang dibayarkan ke bank.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian berjudul "Pelaksanaan Penerbitan Performance Bond Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung".

PERMASALAHAN

Bagaimana prosedur penerbitan Performance Bond oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung?

Bagaimana penyelesaian oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan bagaimana prosedur penerbitan Performance Bond oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung serta bagaimana cara penyelesaian PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur.

PEMBAHASAN

1. Prosedur Penerbitan Performance Bond oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung

Margin eksekusi adalah bank garansi yang diterbitkan atas permintaan klien. Bank akan membayar kepada kreditur/Bouwheer sejumlah uang sesuai dengan ketentuan dalam performance bond. Jika kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh klien tidak memenuhi kontrak antara pemberi pinjaman/Bouwheer. Tujuan dari obligasi adalah untuk menjamin bahwa bank akan membayar penjamin (prinsipal atau kontraktor) kepada penjamin (kreditur atau pemilik proyek).

Bank mewajibkan penjamin (prinsipal atau kontraktor) untuk menyediakan kontra-asuransi untuk menghilangkan barang-barang yang tidak diinginkan. Tindakan ini untuk memprediksi apakah pemohon (prinsipal atau kontraktor) akan

menolak atau melanggar kontrak di masa depan. Selain itu, dikenakan biaya administrasi sebagai biaya transaksi layanan.

Dalam proses penerbitan obligasi berkekuatan hukum, ada 3 pihak terkait yang terlibat dalam perjanjian sebagai masalah hukum, yang pertama disebut bank sebagai jaminan; kedua, klien disebut penjamin (klien atau kontraktor); ketiga, pengguna (Pengamat/Pembeli).

Adapun prosedur pelaksanaan Performance Bond adalah debitur atau Principal mengajukan permohonan dan melengkapi beberapa berkas persyaratan dan terlebih dahulu diadakan perjanjian. Persyaratan tersebut dimaksudkan agar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat.

Setelah itu petugas bank melakukan site visit atau peninjauan lokasi proyek. Pasalnya, sebelum bank menyetujui permohonan tersebut, Bank Indonesia terlebih dahulu harus menganalisis kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Perbankan, untuk memastikan bank-bank di Indonesia beroperasi di bawah demokrasi ekonomi. jo Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Salah satu prinsip keamanan dalam perbankan dikenal dengan prinsip know-your-customer dalam semua transaksi perbankan. Hal ini terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip identifikasi nasabah adalah prinsip yang mewajibkan bank untuk

mengidentifikasi nasabahnya terlebih dahulu sebelum bertransaksi dengan nasabah yang bersangkutan.

Setelah itu proses analisi dan proses persetujuan Performance Bond, proses analisi merupakan proses memahami seluruh berkas informasi yang telah diserahkan oleh debitur serta hasil peninjauan lokasi proyek. Dari hasil inilah dapat disimpulkan dapat disetujui atau tidaknya permohonan Performance Bond tersebut. Jika dari hasil analisi disetujui, selanjutnya PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung akan menerbitkan Performance Bond di Kantor Cabang.

2. Cara Penyelesaian PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur

Perjanjian ialah satu aktiviti di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau satu pihak kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam perjanjian ini terdapat suatu hubungan yang disebut perjanjian antara para pihak.

Kesepakatan itu menghasilkan kesepakatan antara kedua pria itu. Dalam suatu perjanjian, perjanjian adalah rangkaian kata-kata, lisan atau tertulis, yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Untuk ketentuan tentang syarat-syarat berlakunya perjanjian, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian jaminan pelaksanaan bank garansi dalam hal ini, mohon mengacu pada Judul III KUHPerdara khususnya Pasal 1320 yaitu perjanjian yang sah harus memenuhi persyaratan berikut: persetujuan, kemampuan untuk terlibat, hal tertentu dan alasan yang diizinkan. Keempat unsur di atas dibagi menjadi 2 (dua) syarat, yaitu unsur pertama dan kedua disebut syarat subjektif. Kemudian unsur ketiga dan keempat disebut realitas. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka

perjanjian tersebut tidak berarti bahwa perjanjian tersebut batal, tetapi salah satu pihak berhak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pada saat yang sama, jika salah satu unsur syarat objektif tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian itu tidak sah, yaitu tidak ada kesepakatan dan perikatan sejak awal.

Dalam perjanjian ini, para pihak mengharapkan agar kesepakatan yang telah dicapai akan berjalan sebagaimana dimaksud, sebagaimana tertuang dalam perjanjian pokok antara pihak yang dijamin atau kreditur/Bouwheer dan debitur di tempat kerja. Dapat dikatakan bahwa debitur wanprestasi karena kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti debitur tidak memenuhi janjinya, atau kualitas dan kuantitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak yang lain. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sarkawi selaku Kepala Desk Kontruksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Pusat menjelaskan bahwa jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur maka bank akan melakukan klaim bank garansi. Ketentuan jaminan pelaksanaan dalam perjanjian ini merupakan jaminan tambahan, yaitu jika peminjam bersalah, perjanjian ini bertindak sebagai jaminan atau sebagai jaminan atas kinerja tertentu peminjam.

Sebagai bank jaminan, bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas wanprestasi yang disebabkan oleh

wanprestasi pemberi pinjaman/pembeli. Kembalikan asuransi sampai selesai.

KESIMPULAN

Prosedur pelaksanaan Performance Bond adalah debitur atau Principal mengajukan permohonan dan melengkapi beberapa berkas persyaratan dan terlebih dahulu diadakan perjanjian. Persyaratan tersebut dimaksudkan agar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat. Setelah itu petugas bank melakukan site visit atau peninjauan lokasi proyek. Ini dilakukan karena sebelum bank menyetujui permohonan tersebut, pihak bank harus terlebih dahulu menganalisa calon pemborong tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan jo Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Setelah itu proses analisis dan proses persetujuan Performance Bond, proses analisis merupakan proses memahami seluruh berkas informasi yang telah diserahkan oleh debitur serta hasil peninjauan lokasi proyek. Dari hasil inilah dapat disimpulkan dapat disetujui atau tidaknya permohonan Performance Bond tersebut. Jika dari hasil analisis disetujui, selanjutnya PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung akan menerbitkan Performance Bond di Kantor Cabang.

Jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur maka bank akan melakukan klaim bank garansi. Pemberian Performance Bond dalam perjanjian ini juga bersifat sebagai jaminan tambahan atau *accessoir*, yang maksudnya adalah perjanjian ini bertindak sebagai penanggung atau memberikan jaminan terhadap perjanjian pokok atas suatu pekerjaan

yang dilakukan oleh pihak debitur apabila ia melakukan wanprestasi.

SARAN

Saran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yaitu sebaiknya PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Lampung menganalisis dengan akurat Performance Bond yang diterima dari pihak pengusaha jasa konstruksi. Perihal ini dilakukan agar pihak pengusaha jasa konstruksi tidak melaksanakan perpanjangan waktu pekerjaan serta dapat menuntaskan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir adanya permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1995. *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumaldji. 1996. *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, Tasikmalaya.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali, Tasikmalaya.
- Lukman Santoso AZ. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Rachmadi Usman. 2011. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta

Sedarmayanti. dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Senotasa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.

Sumarni. Murti. dan John Soeprihanto. 2010. *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)* Edisi ke 5, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Syamsu Iskandar. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT. Semesta Asa Bersama, Jakarta.

Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi Edisi Kedua*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Thamrin Abdullah. dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zulfi Diane Zaini. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung.

Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah. 2014. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, CV. Keni Media, Bandung.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagian pasal-pasal nya telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Sumber Lain:

Amanita Novi Yushita. 2014. *Bank Garansi, Modul Pembelajaran Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*, Bab 16, Yogyakarta.

Lindryani Sjoftan. 2015. "Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Pakuan Law Review*, Volume 1, Nomor 2.

Putu Novi Pujayanti, I Nyoman Bagiastra. 2014. "Kedudukan Bank Dalam Pemberian Bank Garansi", *Journal Ilmu Hukum Kerta Semaya Universitas Udayana*, Volume 2, Nomor 5.

Setia Budhi Wilardjo. 2005 "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Volume 2, Nomor 1.

<https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/> Wibowo T. Tunardy. 2021. "Asas-Asas Hukum". (Diambil pada tanggal 22 Oktober 2021)